MEDIC NUTRICIA
Jurnal Ilmu Kesehatan
ISSN : 3025-8855

Vol. 21 No 4 Tahun 2025
Prefix DOI 10.5455/mnj.v1i2.644

ANALISIS KOMPREHENSIF IMPLEMENTASI TELEHEALTH DAN TELENURSING DI INDONESIA: MANFAAT, TANTANGAN HUKUM, DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DAN AKSES KESEHATAN

Marshanda Etika Risti Tabeilegsirik[1], Nasrul Hanafi[2], Tumirah[3], Moch. Gandung Satriya[4]
[1,2,3]Program studi S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ganesha Husada Kediri
[4]UOBK RSUD Simpang Lima Gumul Kediri, Departement Nursing, STIKes Ganesha Husada Kediri
Email: [1]marshandaert71@gmail.com, [2]arekolenk133@gmail.com,
[3]tumirahajaktb22@gmail.com [4]mg.satriya@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of Telehealth and Telenursing has become an important solution in overcoming physical distance issues and improving health services, especially in remote and border areas. The utilization of telemedicine, which has developed rapidly particularly during the COVID-19 pandemic, has proven successful in enhancing home care services, rehabilitation, and increasing efficiency. The benefits obtained include improved access, reduced disruptions, as well as saving patients' time and travel costs, along with increased community satisfaction.Telenursing, as a type of remote nursing service, enables nurses to carry out monitoring functions, health education, and follow-up evaluations. However, when implemented, there are major challenges in which the best services can only be experienced by individuals who have adequate access to technology and financial resources. This condition is also influenced by limited internet infrastructure. From a human resource perspective, support from supervisors and facility conditions are important factors that influence nurses' intention to participate.The main challenge lies in the legal aspect, where there is still no comprehensive Government Regulation regarding telemedicine. Currently, telemedicine services are limited only to interactions between health facilities, whereas they should also include direct interaction between doctors and patients, especially for those living in remote areas.Therefore, Telehealth and Telenursing become essential and economical solutions in Indonesia. However, to achieve this success, comprehensive support is required, including adequate technological provision, enhancement of nurses' competencies, and the development of clear and concrete regulations by the Government. This is important to ensure legal foundations and protection for all related parties.

***Keywords**: Telehealth, Tele-disease, Telemedicine, Access to health services, Legal issues, Nurses.*

ABSTRAK

Penerapan Telehealth dan Telenursing telah menjadi jawaban penting dalam mengatasi masalah jarak fisik serta meningkatkan layanan kesehatan , khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan. Pemanfaatan telemedis yang mengalami perkembangan pesat, terutama selama masa pandemi COVID-19, terbukti berhasil dalam memperbaiki layanan perawatan di rumah, rehabilitasi, dan juga meningkatkan efisiensi.Manfaat yang diperoleh meliputi peningkatan akses, pengurangan gangguan, serta penghematan waktu dan biaya

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 234
Prefix DOI :
10.8734/Nutricia.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Nutricia

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MEDIC NUTRICIA
Jurnal Ilmu Kesehatan
ISSN : 3025-8855

Vol. 21 No 4 Tahun 2025
Prefix DOI 10.5455/mnj.v1i2.644

perjalanan bagi pasien, dan juga peningkatan kepuasan masyarakat.Telenursing, sebagai jenis layanan perawatan jarak jauh, memungkinkan para perawat untuk melakukan fungsi pemantauan , pendidikan kesehatan, dan evaluasi lanjutan.Namun, ketika diterapkan , terdapat tantangan besar di mana layanan yang paling baik hanya dapat dirasakan oleh individu yang memiliki akses yang memadai terhadap teknologi dan keuangan. Hal ini dipengaruhi juga oleh terbatasnya infrastruktur internet yang cukup . Dari sudut pandang sumber daya manusia , dukungan dari atasan dan kondisi fasilitas menjadi faktor penting yang mempengaruhi niat perawat untuk terlibat .Tantangan utama terletak pada aspek hukum , dimana belum tersedia Peraturan Pemerintah yang menyeluruh mengenai telemedisin . Saat ini, layanan telemedisin terbatas hanya antara fasilitas kesehatan, padahal seharusnya juga mencakup interaksi langsung antara dokter dan pasien , khususnya untuk mereka yang berada di daerah terpencil. Oleh karena itu, Telehealth dan Telenursing menjadi solusi yang penting dan ekonomis di Indonesia . Namun , untuk mencapai keberhasilan tersebut, diperlukan dukungan yang komprehensif, termasuk penyediaan teknologi yang memadai, peningkatan keterampilan perawat, dan pengembangan regulasi yang jelas dan konkrit oleh Pemerintah . Hal ini penting untuk memastikan landasan hukum dan perlindungan bagi semua pihak terkait .

Kata Kunci: Tele kesehatan , Tele penyakit , Tele medis , Akses layanan kesehatan , Masalah hukum , Perawat.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia saat ini menitikberatkan pada masalah kesehatan, yang dihadapkan pada tantangan ganda: tingginya angka penyebaran penyakit menular (seperti DBD dan TBC), dan lonjakan signifikan penyakit degeneratif akibat gaya hidup yang tidak aktif.Data menunjukkan bahwa persentase kematian karena penyakit yang tidak menular meningkat pesat dari 25,41% di tahun 1990 menjadi 48,53% di tahun 2001, di mana penyakit kardiovaskular menjadi penyebab utama kenaikan jumlah kematian.Pasien yang menderita penyakit degeneratif membutuhkan perhatian yang berkelanjutan setelah mereka keluar dari rumah sakit. Namun, hal ini sering terhalang oleh keterbatasan di fasilitas kesehatan masyarakat, kurangnya kerjasama, dan rencana pemulangan yang tidak efektif.Situasi ini menyebabkan biaya medis semakin tinggi karena adanya kunjungan berulang ke unit gawat darurat.Transformasi digital, didorong oleh revolusi industri 4.0 dan kemajuan TIK, menawarkan solusi revolusioner dalam sektor kesehatan Salah satu inovasi utama adalah Telemedicine dan Telehealth.Telemedicine didefinisikan sebagai layanan kesehatan jarak jauh yang memanfaatkan TIK untuk konsultasi, diagnosis, dan tindakan medis tanpa dibatasi tempat dan waktu.Layanan ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat sejak tahun 1990-an hingga sekarang, yang memungkinkan orang untuk berinteraksi secara langsung menggunakan smartphone.Di Indonesia, tantangan utama adalah minimnya akses dan konektivitas yang memadai.Di area yang sulit dijangkau, masyarakat masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan layanan karena kendala geografis dan ketidaksamaan dalam infrastruktur telekomunikasi.Keterbatasan pada konektivitas, seperti ketersediaan sinyal jaringan, merupakan salah satu elemen penting yang memengaruhi kemajuan teknologi saat ini.Dalam dunia kesehatan, terdapat inovasi yang disebut Telenursing, yang bertujuan untuk menggunakan teknologi informasi untuk menawarkan layanan keperawatan dari jarak jauh.Telenursing adalah salah satu aspek dari Telehealth atau Telemedicine.I. ni melibatkan

MEDIC NUTRICIA
Jurnal Ilmu Kesehatan
ISSN : 3025-8855

Vol. 21 No 4 Tahun 2025
Prefix DOI 10.5455/mnj.v1i2.644

berbagai jenis layanan, seperti pemantauan jarak jauh , konsultasi melalui telepon , layanan panggilan pusat , dan perawatan dari jauh yang mencakup kunjungan ke rumah Inovasi ini memberikan banyak kesempatan untuk memperbaiki kualitas layanan dan memperluas akses ke perawatan bagi orang-orang yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau.

METODE

Proses pencarian dilakukan melalui beberapa basis data akademik seperti Google Scholar, Neliti, ScienceDirect, dan PubMed, dengan fokus pada publikasi tahun 2018 hingga 2022 Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur secara menyeluruh, yang dimulai dengan pencarian sistematis terhadap berbagai artikel ilmiah.Artikel yang diperoleh berasal dari berbagai jenis penelitian, yaitu kuantitatif seperti penelitian deskriptif dan eksperimental, serta kualitatif Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode hukum normatif yang bersifat doktinal dan preskriptif.Tujuan dari analisis regulasi adalah untuk mengevaluasi aspek hukum yang berkaitan dengan layanan Telehealth dan menyiapkan rekomendasi yang relevan Selanjutnya adalah pendekatan terhadap analisis teknologi dan ekonomi, yang mencakup pemeriksaan tentang kesiapan teknologi dan kelayakan biaya Dalam analisis ekonomi, dihitung Capital Expenditure (Capex) dan Operational Expenditure (Opex) untuk program Telehealth selama lima tahun, termasuk perkiraan jumlah puskesmas yang terlibat Untuk melengkapi analisis tersebut, pendekatan kualitatif digunakan dengan melibatkan beberapa bagian dari Kementerian Kesehatan dan ID SIRTII agar diperoleh gambaran nyata di lapangan serta isu keamanan teknologi Dalam konteks mahasiswa, penggunaan AI juga dianalisis karena memiliki berbagai dampak yang dapat memengaruhi proses pembelajaran Analisis ini diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait kelayakan investasi, terutama dalam pengembangan dan perluasan layanan Telehealth di daerah terpencil maupun perbatasan.

HASIL

Telemedicine berasal dari kata-kata dalam bahasa Yunani yang terdiri dari dua bagian , yaitu "tele" yang artinya jarak jauh dan "medis" yang berarti kesehatan.yang berarti kesehatan. Jadi, telemedicine adalah penerapan layanan kesehatan secara jarak jauh yang didukung oleh komunikasi audio, data, dan visual, dengan tujuan memberikan perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, serta diskusi ilmiah.Cakupan telemedicine yang luas mencakup pelayanan klinis, edukasi kesehatan, dan administrasi kesehatan melalui komunikasi dua arah antara pasien dan dokter dengan menggunakan perangkat digital.Sejak tahun 1945, telemedicine sudah digunakan, terutama setelah Perang Dunia II, dan berkembang pesat pada pertengahan 1960-an seiring kemajuan teknologi militer dan ruang angkasa.Pada tahun 2020, telemedicine menjadi strategi utama dalam menghambat penyebaran virus corona (COVID-19) sesuai arahan Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dengan tingkat kepuasan pengguna mencapai sekitar 90% untuk kasus ringan hingga sedang, meski menurun di daerah dengan penyebaran yang cepat.

Telemedicine menggunakan teknologi komunikasi dan informasi elektronik untuk memberikan layanan konsultasi online, pemantauan jarak jauh, rehabilitasi fisik, dan psikiatri.Teknologi ini juga memudahkan pasien dalam memperoleh layanan medis berkualitas melalui panggilan video, sehingga mereka bisa berkonsultasi dari jarak jauh.Selain itu, dokter lebih mudah menyimpan data pasien dan mengelola laporan, serta menghemat waktu untuk tugas-tugas yang tidak terkait langsung dengan pelayanan klinis, terutama di daerah pedesaan.Telemedicine memungkinkan para spesialis swasta berpraktik di berbagai lokasi, sehingga mengurangi waktu menunggu pasien.ajar dipandang disiplin Saya juga mulai mencoba bekerja sama sepenuhnya Telemedicine berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu "tele" yang berarti jauh dan "medis" yang berarti kesehatan.

MEDIC NUTRICIA
Jurnal Ilmu Kesehatan
ISSN : 3025-8855

Vol. 21 No 4 Tahun 2025
Prefix DOI 10.5455/mnj.v1i2.644

PEMBAHASAN

Pelayanan telehealth dan telemedisin di Indonesia tumbuh sebagai jawaban atas kebutuhan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih mudah , cepat, dan efisien, terutama setelah pemerintah menekan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pelayanan telehealth dan telemedisin di Indonesia tumbuh sebagai jawaban atas kebutuhan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih mudah , cepat, dan efisien, terutama setelah pemerintah menekan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.Hak ini digunakan dengan cara memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi , yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019. Dalam peraturan itu, telemedisin dijelaskan sebagai layanan kesehatan yang dilakukan dari jauh dengan mengirimkan informasi secara digital, sedangkan telekesehatan memiliki arti yang lebih luas karena mencakup berbagai hal tentang kesehatan, baik yang terkait dengan pengobatan maupun yang tidak. Keduanya berfungsi sebagai alat utama untuk mendukung layanan, terutama di tempat yang memiliki sedikit fasilitas kesehatan.Secara sejarah , konsep layanan kesehatan jarak jauh sudah ada sejak akhir Perang Dunia II dan berkembang pesat pada tahun 1960-an sejalan dengan kemajuan dalam teknologi militer dan luar angkasa .Pada masa modern, kebutuhan terhadap sistem layanan jarak jauh meningkat terutama pada tahun 2020, ketika pandemi virus corona (Covid-19) mendorong pembatasan kontak fisik.Pada saat ini, penggunaan telemedisin menjadi cara yang sangat penting untuk menghentikan penyebaran virus dan tetap memberikan layanan kesehatan yang aman. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kepuasan pengguna berada dalam kategori ringan hingga sedang, meskipun wilayah dengan tingkat penularan tinggi mengalami penurunan kepuasan akibat beban layanan yang meningkat.Implementasi telemedisin memberikan manfaat signifikan.Teknologi ini membuat orang lebih mudah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik , mempercepat cara menemukan penyakit , dan mengurangi biaya perjalanan bagi pasien. Pasien dapat berbicara dengan dokter melalui video call , berkomunikasi dengan kesehatan mereka , atau bertukar informasi secara online . Dokter juga lebih mudah melakukan pencatatan secara digital, sehingga mereka bisa menghemat waktu dan memperluas hubungan kerja . Selain itu, telemedisin membantu perawatan pasien secara terus menerus karena memungkinkan pemantauan tanpa perlu datang ke rumah sakit berkali-kali . Dari sudut pandang tren besar di dunia , digitalisasi menjadi fokus utama untuk mengembangkan sistem kesehatan.Teknologi bukan sekadar alat, melainkan juga metode baru untuk memberikan layanan.Berdasarkan teori McLuhan tentang prinsip empat media peningkatan , penghapusan , pengambilan kembali , dan pembalikan telemedisin membuat akses dan efisiensi layanan lebih baik , menggantikan cara kunjungan fisik yang biasa , dan menghidupkan kembali cara konsultasi jarak jauh yang interaktif .Namun perkembangan ini juga memerlukan perubahan dalam hukum agar perlindungan data, etika dalam medis, dan kualitas tetap terjamin .Jadi , penerapan telehealth dan telemedisin di Indonesia perlu diselaraskan antara inovasi teknologi dan hukum yang ada agar kualitas pelayanan dapat meningkat dan akses kesehatan bisa lebih luas secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi telehealth dan telemedisin di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat karena banyak orang yang membutuhkan layanan kesehatan yang cepat dan efisien . Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara Telehealth dan telemedisin adalah cara yang efektif untuk membantu mengatasi perbedaan akses layanan kesehatan, khususnya di daerah-daerah yang terpencil dan kurang memiliki sarana kesehatan.Aturan seperti UU No. 17 Tahun 2023 dan Permenkes 20/2019 sudah memberikan dasar hukum, meskipun aturannya masih terbatas pada kerja sama antar fasilitas kesehatan, sehingga belum sepenuhnya mengatur cara langsung

MEDIC NUTRICIA
Jurnal Ilmu Kesehatan
ISSN : 3025-8855

Vol. 21 No 4 Tahun 2025
Prefix DOI 10.5455/mnj.v1i2.644

antara dokter dan pasien di tempat -tempat yang kurang layanan .Di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa bagaimana perawat menerima layanan berbasis teknologi dipengaruhi oleh sikap mereka , norma sosial , pandangan tentang pengendalian perilaku, serta dukungan dari organisasi.Faktor-faktor ini sangat penting untuk memperluas penggunaan telenursing sebagai bagian dari telehealth. Manfaat nyata dari telemedisin juga semakin terlihat , seperti kemudahan konsultasi, pengurangan pekerjaan administrasi, efisiensi waktu, percepatan diagnosis, dan meningkatkan akses layanan bagi orang-orang yang sulit bergerak . Telemedisin terbukti dapat memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas layanan , serta mengoptimalkan pemanfaatan energi kesehatan di berbagai tempat .Dengan demikian , kemajuan telehealth, telemedisin, dan telenursing memiliki peluang besar untuk merombak sistem kesehatan di negara kita , karena didukung oleh peraturan yang menyeluruh dan fasilitas yang memadai . Penggunaan telehealth dan telemedisin di Indonesia semakin berkembang pesat karena banyak orang yang memerlukan layanan kesehatan yang cepat, efisien, dan dapat diakses oleh semua orang.

Sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, pemerintah harus memastikan bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan . Telehealth dan telemedisin menjadi salah satu cara yang bagus untuk mengatasi permasalahan akses layanan kesehatan yang tidak merata , terutama di tempat – tempat terpencil yang kekurangan fasilitas kesehatan.Peraturan seperti UU No. 17 Tahun 2023 dan Permenkes 20/2019 telah membentuk dasar hukum, walaupun peraturannya masih terbatas untuk kerja sama antarfasilitas kesehatan, sehingga belum sepenuhnya mengatur interaksi langsung antara dokter dan pasien di tempat yang memiliki layanan terbatas .Di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa bagaimana perawat menerima layanan berbasis teknologi dipengaruhi oleh sikap mereka , norma sosial , pandangan tentang pengendalian perilaku, serta dukungan dari organisasi.Faktor-faktor ini sangat berperan dalam meningkatkan penggunaan telenursing sebagai bagian dari telehealth.Manfaat nyata dari telemedisin juga semakin terlihat , seperti kemudahan konsultasi, pengurangan pekerjaan administrasi, efisiensi waktu, percepatan diagnosis, dan meningkatkan akses layanan bagi orang-orang yang sulit bergerak . Telemedisin terbukti dapat memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas layanan, serta mengoptimalkan pemanfaatan energi kesehatan di berbagai tempat . Dengan demikian, perkembangan telehealth, telemedisin, dan telenursing memiliki potensi besar untuk mengubah sistem kesehatan nasional, asalkan didukung oleh aturan yang lengkap , serta infrastruktur yang memadai, dan kesiapan tenaga kesehatan dalam mengadopsi teknologi.

SARAN

1. Perluasan Regulasi Telemedisin Pemerintah perlu memperbarui aturan agar telemedisin dapat dilakukan tidak hanya antar fasilitas kesehatan, tetapi juga oleh dokter langsung kepada pasien, terutama di daerah terpencil yang mengalami kekurangan tenaga medis.
2. Penguatan Infrastruktur Teknologi Pemerataan jaringan internet, penyediaan perangkat pendukung, serta integrasi sistem informasi kesehatan perlu ditingkatkan untuk memastikan telehealth dapat berjalan optimal.
3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Konsep telehealth dan telenursing perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan kesehatan, serta diperkuat melalui pelatihan, seminar, dan webinar untuk meningkatkan kesiapan tenaga kesehatan dalam mengadopsi teknologi.
4. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 , negara wajib menjamin hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan. (Nur et al., 2023) perlindungan data pasien, menjaga kerahasiaan informasi medis, serta memastikan layanan sesuai standar etika dan praktik medis.

MEDIC NUTRICIA
Jurnal Ilmu Kesehatan
ISSN : 3025-8855

Vol. 21 No 4 Tahun 2025
Prefix DOI 10.5455/mnj.v1i2.644

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanti, S., & Kautsarina, K. (2017). Kajian Tekno-Ekonomi pada Telehealth di Indonesia. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, *15*(1), 43.

Asmirajanti, M. (2021). Penerapan Telenursing Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan Home Care : Kajian Literatur. *Indonesian Journal of Nursing Health Science ISSN*, *6*(1), 6–15.

Azzahra, S., Nurifai, S., & Larassati, R. (2024). Telemedicine Sebagai Portal Komunikasi Untuk KonsultasiKesehatan Jarak Jauh. *Action Research Literate*, *9*(2), 139–144.

Bakhtiar, H. S. (2022). Bakhtiar, H. S. Dikotomi Eksistensi Telemedicine Bagi Masyarakat Terpencil: Perspektif Teori Kemanfaatan. Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia, 3(2). *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa …*, *3*(2), 115–125. https://journal.ugm.ac.id/paradigma/article/view/79461

Chang, M. Y., Kuo, F. L., Lin, T. R., Li, C. C., & Lee, T. Y. (2021). The intention and influence factors of nurses' participation in telenursing. *Informatics*, *8*(2), 1–14. https://doi.org/10.3390/informatics8020035

Ganiem, L. M. (2021). Efek Telemedicine Pada Masyarakat. *Interaksi: Jurnal Ilmu Kesehatan*, *9*(2), 87–97.

Hamzah, I. F. (2024). Munculnya telemedicine sebagai solusi untuk keterbatasan akses layanan kesehatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *2*(2), 125–131.

Hariyati, R. T. S., & Sahar, J. (2012). Perceptions of nursing care for cardiovascular cases, knowledge on the telehealth and telecardiology in Indonesia. *International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health*, *4*(2), 116–128.

Manurung, E. I. (2021). Kajian Literature : Penggunaan Telehealth Program Dalam Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif. *Jurnal Ilmu Kesehatan Insan Sehat*, *9*(2), 143–147.

Nur, M., Sembiring, M., Studi, P., Ilmu, M., Utara, U. S., & Nursing, T. (2023). *https://nersbaya.poltekkes-surabaya.ac.id/index.php/nersbaya*. *17*(1).

Siregar, A. R. R., & Purba, A. Z. P. (2023). Kepuasan Masyarakat Kota Medan Dalam Menggunakan Aplikasi Kesehatan (Telehealth) Untuk Mengakses Layanan Kesehatan. *Jurnal Inovasi Kesehatan Adaptif*, *5*, 71–85.